

## PEMBENTUKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN<sup>1</sup>

Oleh: Samsuri<sup>2</sup>

### Abstrak

*This paper describes building of citizen's characters through the citizenship education. It attempts to trace the conceptualization of civic education in Indonesia and its main problem within old paradigm. The new civic education paradigm has reliability with universal concepts on citizenship in democracy. For it, the paper explained the some concepts on the core of citizenship education which be formulated by the experts of citizenship education at the world. The models of civic learning and the urgency of the professional's civics teachers are importance topics to create democratic citizenship.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Model pembelajaran, Guru Kewarganegaraan, Karakter demokrasi

### Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Indonesia selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebijakan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi

<sup>1</sup> Artikel Non Penelitian

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

(kemunafikan) antara wacana dengan tindakan moral yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan moral yang diekspresikan individu lebih bersifat heteronom.

PKN dalam model persekolahan (*schooling model*) pun terdapat kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran PKN yang menekankan aspek moralitas warga negara dengan perilaku/tindakan moral yang diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya, jika siswa mendapat penilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinya perilaku moral kewargaan yang diekspresikannya adalah cerminan “nilai hasil ujian” yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari “hasil ujian” berarti bahwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian PKN yang menekankan moralitas dan relatif mengutamakan aspek kognitif tersebut kurang memadai.

Pada bagian lain, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada Kurikulum 2004 (biasa disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila, yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasi PKN yang identik dengan pendidikan budi pekerti ialah cakupan kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari PKN itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam

kehidupan sistem politik negaranya, direduksi hanya menjadi semata-mata menghapalkan bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal.

Secara universal diakui bahwa komponen kajian pokok PKN mencakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang harus dicapai dalam pembelajaran PKN. Untuk itu agar tercapai tujuan PKN yang diharapkan maka perlu model pembelajaran yang memadai.

## Komponen Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian IEA terhadap implementasi PKN di 28 negara menemukan komponen PKN meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* serta konsep lainnya (Torney-Purta, et.al, 2001: 179). Adapun materi kajian PKN yang diteliti meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Purta, et.al, 2001: 29-30).

John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2001: 41) mengelompokkan komponen PKN menjadi empat, yaitu (1) *knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge)*; (2) *cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills)*; (3) *participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills)*; dan (4) *virtues and dispositions of democratic citizenship (civic dispositions)*. Dari keempat komponen itu, Patrick dan Vontz (2001: 46) menjabarkan ke dalam materi kajian pengetahuan PKN menjadi tujuh topik, yaitu: (1) *demokrasi perwakilan (representative democracy)*; (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi

(liberalisme); (4) kewarganegaraan (*citizenship*); (5) masyarakat sipil (*civil society*); (6) ekonomi pasar (*free and open economic system*); dan, (7) tipe-tipe isu publik.

Center for Civic Education (CCE), Calabasas, California, Amerika Serikat sebelumnya telah membuat pembagian standar kajian PKN dalam label *civics and government* ke dalam dua pengertian pokok, yaitu standar isi (*content standard*) dan standar kinerja (*performance standard*). Standar isi memuat pernyataan apa saja yang harus siswa ketahui dan mampu dilakukan secara spesifik dalam mata pelajaran dengan mengembangkan kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan kecakapan partisipasi (*participatory skills*) di dalam pengalaman hidup mereka. Standar kinerja ialah kriteria untuk menentukan pada tahap mana siswa telah mencapai penguasaan standar isi (Center for Civic Education, 1994: 3).

CCE membagi standar isi pelajaran *Civics and Government* untuk setiap kelas mulai dari K-4 hingga K-12 ke dalam lima kajian pokok. Kajian tersebut dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. *What is government and what should it do?*
2. *What are the basic values and principles of American democracy?*
3. *How does the government established by the constitution embody the purposes, values, and principles of American Democracy?*
4. *What is relationship of the United States to other nations and to world affairs?*
5. *What are the roles of the citizen in American democracy?*

## Karakter Demokratis Warga Negara

Pengertian tujuan PKN menurut Ruud Veldhuis (1997: 8) sangat penting untuk dikemukakan di sini. Menurut Veldhuis, tujuan PKN ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (*civil society*) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam PKN? Veldhuis (1997: 8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untuk menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam suatu proses sosialisasi. Singkatnya, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara, dimana para pendidik *civic* dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala dari yang “sangat buruk” hingga “sangat baik”. Sebutan “warga negara yang baik” (*good citizen*) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala tersebut. “Warga negara demokratis” adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, menurut Veldhuis (1997: 9) perbedaan pandangan tentang demokrasi membawa tipe (penskalaan) tersebut ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara.

Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, “*good citizen*,” terdapat beberapa indikator penyebutannya. Jika ditilik dari komponen pendidikan kewarganegaraan demokratis, John Patrick (1999: 33) berpendapat bahwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secara beragam oleh para pendidik PKN dari berbagai negara. Keempat

komponen itu ialah (1) pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi; (2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3) kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis; dan, (4) keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Secara skematis, keempat komponen PKN untuk membentuk warga negara demokratis tersebut diuraikan sebagai berikut.

- 1 *KNOWLEDGE OF CITIZENSHIP AND GOVERNMENT IN DEMOCRACY (CIVIC KNOWLEDGE)*
  - a. Concepts and principles on the substance of democracy
  - b. Perennial issues about the meaning and uses of core ideas
  - c. Continuing issues and landmark decisions about public policy and constitutional interpretation
  - d. Constitutions and institutions of representative democratic government
  - e. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens
  - f. History of democracy in particular states and the throughout the world
- 2 *COGNITIVE SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (INTELLECTUAL CIVIC SKILLS)*
  - a. Identifying and describing information about political and civic life
  - b. Analyzing and explaining information about political and civic life
  - c. Synthesizing and explaining information about political and civic life
  - d. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues
  - e. Thinking critically about conditions of political and civic life
  - f. Thinking constructively about how to improve political and civic life
- 3 *PARTICIPATORY SKILLS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (PARTICIPATORY CIVIC SKILLS)*
  - a. Interacting with other citizens to promote personal and common interests
  - b. Monitoring public events and issues
  - c. Deliberating and making decisions on public issues
  - d. Implementing policy decision on public issues
  - e. Taking action to improve political and civic life
- 4 *VIRTUES AND DISPOSITIONS OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP (CIVIC DISPOSITIONS)*
  - a. Affirming the common and equal humanity and dignity of each person
  - b. Respecting, protecting, and exercising rights possessed equally by each person
  - c. Participating responsibly in the political and civic life of the community
  - d. Practicing self-government and supporting government by consent of the governed
  - e. Exemplifying the moral traits of democratic citizenship
  - f. Promoting the common good

(Sumber: Patrick, 1999: 34; dan Patrick, 2003: 9)

Dari paparan konseptual komponen kajian PKN menurut Patrick (1999: 34; 2003: 9) tersebut, secara ringkas warga negara yang demokratis memiliki ciri-ciri penguasaan secara komprehensif dalam hal pengetahuan mengenai kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis, kecakapan intelektual (kognitif) dan partisipasi dalam hal kewarganegaraan demokratis, dan karakter kewarganegaraan yang demokratis. Komponen tersebut tidak mungkin bisa muncul begitu saja pada diri individu warga negara, sehingga perlu proses *habitation*, pembelajaran.

### **Model Pembelajaran Civics.**

Perihal pembelajaran PKN, ada beberapa aspek teoritis dan praktis mengenai model-model pembelajaran yang dikemukakan sejumlah ahli. Arthur K. Ellis (1998: 225) menyebutkan bahwa kata kunci pembelajaran PKN ialah partisipasi. Partisipasi ini termuat dalam bentuk pembelajaran *community service* (pelayanan masyarakat), model konflik, model pembuatan keputusan (*decision making*) dan model riset (Ellis, 1998: 226-236).

Berdasarkan pengalaman pengajaran PKN dengan model program *Project Citizen* dan *We the People*, Nacy Haas (2001: 168) memperoleh sejumlah temuan implementasi strategi pengajaran civics. Dalam model *Project Citizen*, program pengajaran PKN dirancang untuk siswa-siswi di sekolah menengah dari kelas enam hingga kelas sembilan yang memperkenalkan siswa dengan lapangan kebijakan publik. Model ini memperkenalkan siswa dengan persoalan peran pemerintah dalam kebijakan publik. Selain itu, PKN sebagai pendidikan demokrasi membuat siswa belajar peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik tersebut (Haas, 2001: 168).

Dalam model *We the People*, program pengajaran PKN memperkenalkan siswa kepada Konstitusi (Amerika Serikat) dengan cara membantu mereka agar memahami bagaimana dokumen itu berkaitan erat dengan kehidupan mereka sendiri sebagai warga negara. Jika dalam pembelajaran *Project Citizen*, strategi yang ditonjolkan lebih kepada upaya memahamkan siswa dengan dasar-dasar pengetahuan bagaimana warga negara harus mengambil tanggung jawab kewarganegaraan, maka dalam *We the People* strategi pembelajaran yang dilakukan ialah bagaimana siswa mengambil peran *aktif* dalam ruang kelas dengan berkolaborasi dalam pembelajaran dan dalam *the mock congressional hearing* (simulasi dengar pendapat di Kongres/Parlemen). Konsep ini menurut Haas (2001: 171-172) sejalan dengan ide R. Freeman Butts (1988) tentang tujuan pembelajaran PKN, yaitu (1) agar siswa dapat mengetahui tentang pemerintah, sejarahnya, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan institusi-institusi pemerintah; dan (2) agar siswa mampu berpartisipasi dalam masyarakat, negara, bangsa dan dunia. Untuk tujuan pertama bersifat *knowing*, sedangkan tujuan kedua bersifat *doing*. Dalam aras praktis, pembelajaran PKN seharusnya merefleksikan secara imbang upaya pembentukan kewarganegaraan yang aktif melalui proses *knowledge* dan *participation* (Haas, 2001: 172), atau antara *knowing* dan *doing* tadi.

*Citizenship Foundation* (2006: 103) menyebutkan beberapa model strategi pengajaran dan pembelajaran PKN untuk membentuk warga negara yang baik. Model itu ialah (1) *Learning climate*, (2) *Topical and controversial issues*, (3) *Active learning*, (4) *Group discussions and debates*, (5) *Developing discussion skills*, (6) *Project work*, dan (7) *Written activities*. Ketujuh model tersebut dalam kategori Butts (1988) tergolong dalam kelompok pembelajaran yang bersifat partisipasi kewarganegaraan.

## Profesionalisme Guru PKN

Model pembelajaran PKN akan memerlukan kehandalan pengelolanya, yaitu guru PKN itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Indonesia pada Kurikulum 2004 di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengisyaratkan perlunya tenaga guru yang professional. Dalam paradigma lama sebagaimana tampak pada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi dan model pengajaran serta bentuk evaluasinya cenderung diremehkan baik oleh para siswa maupun sesama guru di luar lulusan Program Studi PPKn di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal ini muncul karena materi, metode, dan evaluasi pengajaran PKN paradigma lama cenderung bersifat hapalan, indoktrinatif, dan tanpa makna. Akhirnya, siapapun guru (bukan lulusan Prodi PPKn/Civics-Hukum) dapat mengajarkan PKN.

Paradigma baru PKN memfokuskan diri pada upaya membentuk peserta didik sebagai masyarakat sipil dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis (Muchson AR., 2004: 32). Sehubungan dengan paradigma baru itu, pembelajaran PKN bertujuan membentuk para siswa agar memiliki kompetensi sebagai “warga negara yang baik” dalam hal (1) *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan); (2) *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan); dan (3) *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan) (Muchson AR., 2004: 33).

Sejalan dengan paradigma baru PKN, reformasi pendidikan telah mengantarkan regulasi pentingnya tenaga guru yang professional. Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa sebagai agen pembelajaran “Guru

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.' (UU RI No. 14 Tahun 2004 Pasal 8).

Selama ini untuk menjadi guru di sekolah menengah dapat ditempuh dengan dua cara. *Pertama*, peminat mengikuti program *pre-service training*, yakni program pendidikan calon guru bagi mereka yang telah lulus jenjang pendidikan menengah seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). *Kedua*, peminat mengikuti program penyetaraan kemampuan mengajar (PPKM) atau biasa dikenal sebagai program Akta Mengajar bagi calon guru yang sebelumnya telah lulus program sarjana/Diploma III program studi non-kependidikan.

Pendidikan calon guru dengan kedua cara tersebut di sejumlah LPTK masih terus diselenggarakan. Sebagai contoh, di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menjadi guru PKN dapat ditempuh dengan cara mengikuti program pendidikan di Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Program PPKM Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNY. Untuk menyelesaikan program sarjana pendidikan (S1), peserta calon guru PKN di Prodi PPKn FIS berasal dari lulusan sekolah menengah harus menempuh 144 SKS. Di pihak lain, calon guru PKN dari program PPKM FIP antara lain berasal dari lulusan sarjana/diploma III non kependidikan seperti dari ilmu hukum (Sarjana Hukum, SH.) ataupun ilmu politik (Sarjana Ilmu Politik, SIP.).

Keberadaan pembentukan calon guru dengan model PPKM ini di satu sisi membuka peluang lapangan kerja sebagai guru bagi lulusan non-LPTK. Tetapi di sisi lain program tersebut mempersempit ruang kompetisi calon guru PKN lulusan LPTK. Selain itu, peserta Program PPKM cenderung sekadar untuk memperoleh bukti formal sebagai guru pemula dengan diperolehnya

akta mengajar. Padahal untuk menjadi guru PKN selain penguasaan kompetensi pedagogik sebagaimana diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2005, juga pembentukan kompetensi profesi sebagai penciri bidang keahlian untuk mengajarkan mata pelajaran PKN, di samping kompetensi personal dan sosial.

Pada pertemuan pertama Asosiasi Ilmu Politik Amerika (the American Political Science Association, APSA) Tahun 1905 merekomendasikan pentingnya pendidikan sertifikasi guru Civics (PKN). Untuk tujuan PKN di persekolahan maka sertifikasi guru diperlukan agar guru memiliki kompetensi yang dapat mempersiapkan siswa mampu berpartisipasi secara penuh dan memiliki pengetahuan tentang sistem kemasyarakatan/politik Amerika. (APSA 1993: 1).

Hasil penelitian *The International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) di 28 negara menemukan ada perbedaan-perbedaan karakteristik guru PKN dalam hal pengalaman kerja maupun partisipasi selama mereka dalam program *in-service* sebagai bentuk pengembangan profesionalisme (Torney-Purta, et.al., 2001: 160-161). Dalam pengembangan profesionalisme guru PKN, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ada tujuh alasan perlunya guru professional, yaitu dalam hal: "... better materials, more materials, more instructional time, training in teaching, training in content, more collegial cooperation, special projects, (and) more autonomy." (Torney-Purta, et.al., 2001: 165).

Sejalan dengan rekomendasi APSA standar kompetensi guru pemula PKN di Indonesia telah dirumuskan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dir P2TK2PT) Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI (2004). Kompetensi tersebut mencakup kemampuan penguasaan bidang studi PKN, pemahaman

peserta didik, penguasaan pembelajaran PKN yang mendidik, dan pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.

Dalam kerangka pembentukan kompetensi profesi guru PKN, empat LPTK yang tergabung dalam Program Hibah Kemitraan LPTK 2005, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, UNY, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta dan IKIP PGRI Madiun telah menyusun kurikulum inti. Kurikulum inti disusun sebagai salah satu upaya pembentukan lulusan Prodi PPKn yang professional. Indikator pembentukan profesionalisme guru dalam kurikulum inti tersebut mengacu kepada Standar Kompetensi Guru Pemula PKN dan Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005) (Laporan Tim Hibah Kemitraan LPTK 2005). Tindak lanjut dari program tersebut ialah bahwa calon guru PKN harus menempuh matakuliah-matakuliah inti sebagai ciri profesi, sejalan dengan maksud Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No. 045/U/2002.

## Penutup

Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam kurikulum sekolah – atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi – telah menghadirkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Indonesia dalam paradigma yang baru. Paradigma baru PKn ini menuntut perubahan dalam hal tujuan, komponen serta kajian tentang pendidikan kewarganegaraan. Implementasi perubahan ini amat mendalam yaitu semata-mata tidak hanya merubah nama dari mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) tetapi telah memfungsikan diri secara benar sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sebenarnya.

nya. Dapat dikatakan bahwa PKn sekarang ini adalah sebuah *civics education* versi Indonesia.

Pembentukan warga negara demokratis dalam pembelajaran PKN perlu upaya sistemik. Dari kerangka teoritis maupun pengalaman praktis, baik di dalam negeri maupun di sejumlah negara, menunjukkan bahwa pembelajaran PKN perlu pengembangan secara inovatif dan kreatif.

Guru PKN yang profesional merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan warga negara demokratis. Dari uraian di muka, nampak jelas bahwa upaya pembentukan profesionalisme guru PKN sudah menjadi *common sense* terutama di LPTK dalam bentuk pengembangan kurikulum inti sebagai penciri kompetensi profesi. Hal ini akan menepis anggapan yang telah meluas bahwa untuk menjadi guru PKN yang sebelumnya PMP atau PPKn mudah dan dapat diambil dari orang yang berlatar belakang bukan PKN. Kompetensi guru PKN yang profesional disamping kompetensi paedagogik, kepribadian dan sosial akan sangat menentukan mutu dan kewibawaan pendidikan kewarganegaraan.

Usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut dapat dilakukan melalui penyiapan guru PKN oleh lembaga LPTK yaitu program studi yang secara khusus menyiapkan calon lulusan untuk menjadi guru PKN. Dalam rangka membekali kompetensi profesional lulusan PKN, dapat dilakukan melalui penyusunan kurikulum inti program studi yang selanjutnya dilaksanakan oleh program studi.

## Daftar Pustaka

- Center for Civic Education, 1994, *National Standards for Civics and Government*, Calabasas, CA: Center for Civic Education
- Citizenship Foundation, (2006), *CPD Handbook, Section 3. Citizenship in Secondary Schools*. London: Citizenship Foundation
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2004, *Standar Kompetensi Guru Pemula Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Strata 1*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
- Ellis, Arthur K., 1998, *Teaching and Learning Elementary Social Studies*, Boston: Allyn and Bacon
- Haas, Nancy, 2001, "Using *We the People*...Programs in Social Studies Teacher Education," dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.), *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher: Civic Learning in Teacher Education, Volume 1*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 167-183
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*
- Muchson AR., 2004, "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi," *JURNAL CIVICS*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 29-41
- Patrick, John J., 1999, "Concepts at the Core of Education for Democratic Citizenship," dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, (eds.), *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Projects*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, pp. 1-40

Patrick, John J., dan Thomas S.Vontz, 2001, "Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teachers", dalam John J. Patrick dan Robert S. Leming (eds.), *Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher: Civic Learning in Teacher Education, Volume 1*, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, pp. 39-63

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan*

The American Political Science Association, 1993, *Guidelines for the Training and Certification of Pre-Collegiate Teachers of Civics, Government, and Social Studies*, Washington, D.C.: APSA

Torney-Purta, et.al., 2001, *Citizenship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*, Amsterdam: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

## *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*

Veldhuis, Ruud, 1997, "Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competences, Variables and International Activities," Makalah Seminar on Basic Concepts and Core Competences, Council for Cultural Cooperation, Strasbourg, Perancis, 11-12 Desember.

# PKn Progresif

## Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Dalam Dimensi Ganda Dan Perdebatannya

Pada Kebudayaan Modern

**Hassan Suryono**

Kuldesak Studi Kewarganegaraan

**Machmud Al Rasyid**

Pembentukan Warga Negara Demokratis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

**Samsuri**

Menghargai Dan Menghormati Suatu Perbedaan Dan Ketidaksamaan Dalam Negara Demokrasi  
(Suatu Harapan)

**Suyatno**

Respons Umat Beragama Terhadap Pancasila Sebagai Sarana Integrasi Bangsa (Studi Tentang Pandangan Dan Sikap Umat Beragama Di Surakarta)

**Winarno**

Konstitusi Dan Perbandingan Sistem Ketatanegaraan

**Sunarto**

Peran Perempuan Di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

**Charunie Baroroh**

Hambatan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Erna Yuliandari**

Tindak Pidana Pendidikan Sebagai Suatu *Lex Specialis*

Dalam Perspektif Hukum Pidana

**Triana Rejekiningsih**

Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Tinjauan Sosiologis Terhadap Kultur Budaya Dalam Komunitas Jawa)

**Dewi Gunawati & Moh. Muchtarom**

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta